

Pemberdayaan Masyarakat Perkebunan Sawit Melalui Edukasi Hukum, Muamalah Syariah, dan Inklusi Halal

Daharmi Astuti¹, Boy Syamsul Bakhri², Sadriah Lahamid³, Marhamah⁴, Miftah Syarif⁵, Pidal Ikram⁶

Kata Kunci:

Fikih Muamalah;
Hukum;
Inklusi Produk Halal.

Keywords :

Fiqh Muamalah;
Law;
Halal Product Inclusion.

Correspondensi Author

¹ Ekonomi Syariah, Universitas Islam Riau
Email: daharmi_astuti@fis.uir.ac.id

Article History

Received: 06-04-2026;
Reviewed: 28-06-2026;
Accepted: 14-07-2026;
Available Online: 20-08-2026;
Published: 29-08-2026.

Abstrak. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemberdayaan masyarakat perkebunan sawit di Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, melalui pendekatan edukatif berbasis nilai-nilai keislaman. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pemberian bantuan, serta evaluasi dan tindak lanjut, dengan melibatkan pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat setempat. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap praktik ekonomi berbasis syariah, serta respon positif terhadap program yang dilaksanakan. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan syariah, dan rendahnya pemahaman tentang sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut yang berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, dan lembaga terkait guna mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis syariah dan berkelanjutan.

Abstract. This community service program aims to increase understanding and empowerment of oil palm plantation communities in Kepenuhan District, Rokan Hulu Regency, through an educational approach based on Islamic values. This activity was implemented through several stages, namely socialization, counseling, training, assistance, and evaluation and follow-up, involving the village government, business actors, and the local community. The results of the community service program indicate an increase in community understanding and awareness of Sharia-based economic practices, as well as a positive response to the implemented program. However, various challenges remain, such as limited access to Sharia-compliant capital and low understanding of halal certification. Therefore, ongoing follow-up is needed through synergy between the government, academics, and relevant institutions to realize Sharia-based and



PENDAHULUAN

Desa Luhak Kepenuhan di Kabupaten Rokan Hulu merupakan wilayah dengan potensi ekonomi yang signifikan di sektor perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data lapangan, jumlah penduduk desa mencapai 1.848 jiwa dengan sekitar $\pm 70\%$ masyarakat menggantungkan hidup pada sektor perkebunan sawit sebagai sumber utama pendapatan. Perkembangan industri kelapa sawit secara umum telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek pendapatan, pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar. Sektor segi ekonomi dapat menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat. Sektor sosial, distribusi hasil kelapa sawit yang merata dapat meningkatkan kesejahteraan. Sementara dari perspektif lingkungan, kerjasama sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat menjaga keberlanjutan lingkungan (Salmiyati et al., 2025). Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan sektor perkebunan sebagai salah satu pilar ekonomi daerah. Secara empiris, sektor ini terbukti mampu meningkatkan pendapatan, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat serta berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan [1]. Namun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil observasi awal, sekitar 60% petani swadaya belum memahami sistem transaksi yang adil, khususnya dalam praktik penimbangan hasil sawit. Praktik ekonomi yang tidak adil seperti manipulasi timbangan, ketergantungan terhadap tengkulak, serta penggunaan sistem berbasis riba masih ditemukan dalam aktivitas ekonomi masyarakat [2]. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi yang terjadi belum diiringi dengan penguatan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bahkan, beberapa studi menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan sawit juga berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial serta konflik kepentingan antara masyarakat dan pelaku usaha [3]. Selain itu, lebih dari 80% pelaku UMKM belum memiliki sertifikasi halal dan belum memahami konsep inklusi produk halal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi yang dimiliki dengan kapasitas pengelolaan ekonomi masyarakat.

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia meningkatkan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan, yang mengarah pada kondisi kehidupan yang lebih baik dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Anton, (2023). Namun, di balik kesuksesan ini, masyarakat di sekitar perkebunan sawit masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi (Krishna, 2021). Pemberdayaan masyarakat perkebunan sawit menjadi isu penting yang perlu dikaji tidak hanya dari perspektif sosial-ekonomi konvensional, tetapi juga dari sudut pandang nilai-nilai Islam, khususnya fiqh muamalah. Industri kelapa sawit Indonesia telah berkembang pesat dengan luas perkebunan mencapai jutaan hektar dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar, antara petani dan pemilik lahan, dan antara pendatang dan pribumi (Vitara, 2024).

Kondisi Konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat lokal masih sering terjadi (Hafsari, 2024). Selain itu, ketergantungan masyarakat pada sektor perkebunan sawit sebagai satu-satunya sumber pendapatan membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Permasalahan lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran juga berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat (Sanjaya, 2024). Tak jarang, praktik perburuan yang tidak adil masih ditemukan di beberapa perkebunan, seperti upah rendah dan kondisi kerja yang tidak layak dan adanya praktek

riba dan rentenir serta rentan juga dalam manipulasi dalam timbangan yang kerap terjadi sehingga praktik pencurian juga menjadi ajang mencari rezeki dan berdampak kepada pencemaran sosial budaya masyarakat desa (Watts dkk, 2021). Situasi ini menuntut adanya pendekatan pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan pendekatan agama spiritual. Berikut peta lokasi Kecamatan Kepenuhan di Kabupaten Rokan Hulu.

Mayoritas penduduk di Kecamatan Kepenuhan menganut agama Islam, hanya sebagian kecil yang memeluk agama Kristen. Dalam pergaulan sosial sehari-hari, tradisi dipraktekkan sesuai dengan tata krama, dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga misalnya orang harus mengikuti ajaran agama dan aturan adat sekaligus, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi (Siregar, 2021). Akan tetapi dalam era modern dengan kemajuan sains dan teknologi, masyarakat telah ikut memanfaatkan produk teknologi modern, seperti teknologi komunikasi, yang membawa dampak terhadap perubahan pandangan hidup sebagian besar masyarakat, hal itu terlihat dari pola hidup masyarakat Kecamatan Kepenuhan yang sebagiannya memiliki kemampuan ekonomi dengan berkembangnya lahan dan produktivitas sawit di Kecamatan Kepenuhan. Akan tetapi petani swadaya sering tidak mendapat perhatian Saragih, 2020).

Fiqih muamalah sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam aspek ekonomi dan sosial menawarkan prinsip-prinsip yang dapat menjadi landasan dalam pemberdayaan masyarakat perkebunan sawit. Beberapa prinsip utama yang relevan adalah: Prinsip Keadilan (Al-'Adalah) Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat AnNahl ayat 90: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan." Keadilan dalam konteks perkebunan sawit mencakup distribusi keuntungan yang adil, penetapan upah yang layak, akses yang adil terhadap sumber daya, dan penyelesaian konflik lahan yang berkeadilan. Larangan Kezaliman (Zhulm) Islam melarang segala bentuk kezaliman dalam bermuamalah. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan

kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya haram di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi." (HR. Muslim). Bentuk kezaliman yang harus dihindari antara lain perampasan lahan masyarakat, eksploitasi tenaga kerja, dan pencemaran lingkungan. Kemitraan dan Kerjasama (Syirkah dan Ta'awun) Konsep syirkah (kemitraan) dan ta'awun (tolong-menolong) sangat relevan untuk hubungan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat lokal. Allah SWT berfirman: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa (Permana, 2024)." (QS. Al-Maidah: 2).

Implementasinya dapat berupa pola kemitraan plasma, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, dan akses permodalan yang berbasis syariah. Pengelolaan Sumber Daya (Al-Milk) Dalam fiqh muamalah, kepemilikan pribadi diakui namun dengan fungsi sosial. Rasulullah SAW bersabda: "Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud). Ini mengisyaratkan bahwa sumber daya alam pada dasarnya untuk kemaslahatan umum. Prinsip ini dapat diimplementasikan melalui pengakuan hak masyarakat adat atas tanah, pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan, dan sistem bagi hasil yang adil. Penghindaran Transaksi yang dilarang Fiqih muamalah melarang transaksi yang mengandung riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), tadlis (penipuan), dan ihtikar (penimbunan). Praktik-praktik ini harus dihindari dalam seluruh rantai nilai industri kelapa sawit.

Implementasi prinsip-prinsip hukum islam dan inklusi produk halal dalam pemberdayaan masyarakat perkebunan sawit menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kesenjangan antara prinsip dengan praktik di lapangan yang masih didominasi paradigma ekonomi konvensional (Mukhoniadi, 2023). Kedua, pemahaman yang terbatas tentang integrasi prinsip hukum islam dan inklusi produk halal dalam program pemberdayaan (Dharmawan, 2021). Ketiga, konflik kepentingan antar berbagai pihak yang sulit diselaraskan serta dampak sosial budaya seperti narkoba, pencurian dan penyakit masyarakat (Pasaribu, 2020). Namun, terdapat peluang signifikan seperti mulai berkembangnya ekosistem Ekonomi Syariah di Indonesia yang membuka ruang bagi

pengembangan model pemberdayaan berbasis syariah. Peningkatan permintaan pasar global terhadap produk sawit halal dan berkelanjutan juga mendorong praktik yang sejalan dengan prinsip hukum islam dan inklusi produk halal.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat perkebunan sawit yang ditinjau dari hukum islam dan inklusi produk halal menawarkan perspektif yang holistik, mengedepankan keadilan, kemaslahatan bersama, dan keberlanjutan (Permana, 2024). Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan, dan nilai-nilai spiritual. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum zakat dan inklusi produk halal, pemberdayaan masyarakat perkebunan sawit dapat menciptakan industri kelapa sawit yang memberikan manfaat optimal bagi semua pihak, terutama masyarakat sekitar perkebunan (Lestari, 2022). Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen dari semua pemangku kepentingan dan pengembangan model pemberdayaan inovatif yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal dan praktik terbaik pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, industri kelapa sawit dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan terciptanya relasi ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan maqashid syariah (tujuan syariah) (Rahma, 2026).

Kecamatan Kepenuhan yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu memiliki rancangan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 – 2026. Lahan di Kepenuhan banyak digunakan untuk pertanian, persawahan, perkebunan karet dan perkebunan sawit. Kegiatan PKM ini mendukung Tujuan kegiatan dan kaitannya dengan IKU dan Fokus Pengabdian Kepada Masyarakat ini merujuk Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. dan didukung dengan regulasi terbaru tentang pusat INKUBASI bisnis Syari'ah (PINBAS) yang berfokus pada dukungan terhadap UMKM dan peningkatan produk halal.

METODE

Tahapan atau langkah langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra menggunakan enam tahapan yaitu:

Pertama, Tahapan sosialisasi; sosialisasi bertujuan untuk mengenalkan program PKM kepada mitra pemerintah Desa kecamatan kepenuhan Rokan hulu, pada tahap ini akan dijelaskan mengenai tujuan pelaksanaan PKM, keuntungan bagi mitra, tata cara pelaksanaan dan bentuk kerjasama yang ditawarkan. Pada tahapan ini diharapkan tercapai skema waktu yang sesuai bagi mitra dalam pelaksanaan PKM.

Kedua Tahapan Pemberian Bantuan; pada tahapan ini tim pengabdian akan memberikan bantuan kepada koperasi kelapa sawit yang ada Desa kecamatan kepenuhan Rokan hulu diambil 1 atau 2 perwakilan koperasi yang memiliki kecendrungan untuk menjadi koperasi syariah di Kecamatan Kepenuhan.

Ketiga Tahapan Penyuluhan; pada tahapan ini tim pengabdian akan memberikan materi penyuluhan berupa: (a) materi tentang Prinsip - Prinsip Hukum Islam dan produk halal perkebunan sawit, (b) Zakat perkebunan sawit, (c) Materi hukum dan Dampak Sosial Masyarakat Perkebunan Sawit. (d) Materi tentang Sertifikasi dan Inklusi produk halal oleh PINBAS MUI Provinsi Riau dan narasumber dari luar negeri Malaysia.

Keempat Tahapan Pelatihan; pada tahapan ini tim pengabdian akan memberikan pelatihan (a) Edukasi penimbangan sawit sesuai syari'ah (b) Sosialisasi penghitungan zakat perkebunan sawit sesuai syariat (c) Sosialisasi Undang-undang tentang Trantibinlinmas sebagai pencegahan tindak kriminal (d) Sosialisasi inklusi produk halal bagi UMKM Kecamatan Kepenuhan.

Kelima Tahapan Pelaksanaan Luaran Pengabdian; pada tahapan ini tim pengabdian akan menulis artikel untuk publikasikan pada jurnal pengabdian kepada masyarakat SINTA 3, menulis artikel untuk terbit di media massa dan membuat video kegiatan PKM, mengedit video pelaksanaan kegiatan dan di upload di youtube.

Keenam Tahapan Evaluasi; tahap evaluasi merupakan tahapan monitoring pelaksanaan kegiatan PKM Pemberdayaan

Masyarakat Perkebunan Sawit yang ditinjau dari hukum Islam dan inklusi produk halal. Mitra pemerintah Desa kecamatan

kepuhan Rokan hulu berpartisipasi dalam kegiatan PKM melalui beberapa hal berikut:

Tabel 1. Tahapan pelaksanaan

No.	Tahapan	Partisipasi Mitra
1	Tahapan Sosialisasi	• Menyiapkan tempat sosialisasi • Menyiapkan mitra sosialisasi • Menyamakan persepsi tentang bentuk kerjasama yang ditawarkan dan kesesuaian skema waktu dalam pelaksanaan PKM
2	Tahapan Pemberian Bantuan	• Menyediakan tempat pemberian bantuan • Menerima bantuan
3	Tahapan Penyuluhan	• Menyiapkan tempat penyuluhan • Menyiapkan peserta penyuluhan • Menyediakan fasilitas penyuluhan
4	Tahapan pelatihan	• Menyiapkan tempat penyuluhan • Menyiapkan peserta penyuluhan • Berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan
5	Tahapan pelaksanaan luaran pengabdian	• Membantu mensukseskan rekaman video pelaksanaan • Membantu memberikan argumentasi untuk tulisan di media masa online nasional • Membuat tulisan dalam jurnal
6	Tahapan evaluasi	• Memberikan informasi mengenai kemanfaatan kegiatan PKM • Menjadi peserta yang dievaluasi mengenai perubahan sebelum kegiatan PKM dan setelah kegiatan PKM.

Evaluasi program dan keberlanjutan program dalam PKM ini adalah sebagai berikut:

1. Tim PKM melakukan perbandingan terhadap Pemberdayaan masyarakat perkebunan sawit yang ditinjau dari hukum zakat dan inklusi produk halal terhadap hasil kegiatan PKM Strategi Pemberdayaan masyarakat perkebunan sawit, sebelum dilakukan pengabdian dan setelah melakukan pengabdian.

2. Tim PKM melakukan evaluasi komitmen mitra pemerintah Desa kecamatan kepuhan Rokan hulu terhadap keberlanjutan kegiatan PKM setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

3. Tim PKM meminta responsi dari mitra pemerintah Desa kecamatan kepuhan Rokan hulu, apakah kegiatan PKM ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dan peningkatan ekonomi yang berasal dari penerapan Strategi Pemberdaya

masyarakat perkebunan sawit yang produk halal.
ditinjau dari hukum Islam dan inklusi

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	Rumpun Ilmu
DAHARMI ASTUTI Ketua Pengusul	Universitas Islam Riau	Pendidikan Agama Islam	Menyusun road map kegiatan PKM Pemberdayaan Masyarakat Perkebunan Sawit Melakukan sosialisasi pengenalan program PKM. Melakukan penguatan pemahaman hukum zakat dan inklusi produk halal kepada mitra Pemerintah Kecamatan Kepenuhan tentang manfaat kegiatan PKM. Menyusun draft laporan kemajuan dan penulisan artikel untuk publikasi di jurnal.	STUDI ISLAM
BOY SYAMSUL BAKHRI	Universitas Islam Riau	Ekonomi Syariah	Mempersiapkan dan koordinasi dengan PINBAS MUI Riau sebagai mitra kegiatan; berkoordinasi dengan Lembaga Koperasi dan UMKM yang ada di Kepenuhan serta mempersiapkan peserta pelatihan	AKUNTANSI SYARIAH
MARHAMAH	Universitas Islam Riau	Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan	Membantu pelaksanaan kegiatan PKM dan mempersiapkan rancangan bahan evaluasi kegiatan PKM	Pendidikan Bahasa Inggris

Potensi rekognisi SKS bagi mahasiswa Potensi rekognisi SKS bagi mahasiswa yang dilibatkan adalah sebesar 2 SKS karena mahasiswa terlibat dalam 19.83 Jam perhitungan rekognisi SKS ini sesuai dengan Rekognisi SKS (SN DIKTI N0.3 TAHUN 2020) Kampus Merdeka 1 SKS sebesar 170 menit. Keikutsertaan mahasiswa pada kegiatan PkM ini akan dikonversi ke mata kuliah pilihan mereka setara 2 SK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat perkebunan sawit Kecamatan Kepenuhan Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ditinjau dari Fikih Muamalah, Hukum, dan Inklusi Produk Halal telah berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Animo masyarakat sangat antusias mendapat

wawasan dan ilmu pengetahuan untuk menerapkan prinsip prinsip hukum Islam dalam pemberdayaan perkebunan sawit terutama dalam penimbangan sawit sesuai dengan ketentuan syariah.

Hasil pelaksanaan PKM memberikan dampak positif kepada pemerintah dan masyarakat Kecamatan Kepenuhan dengan adanya koordinasi, sosialisasi, penyuluhan, pemberian bantuan, serta evaluasi dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan schedule yang direncanakan, meskipun ada sedikit perubahan tahapan dikarenakan menyesuaikan dengan waktu acara MUSRENBANG Pemerintah dan Aparatur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

Selanjutnya secara ringkas dapat disampaikan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat perkebunan sawit Kecamatan Kepenuhan Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ditinjau dari Fikih Muamalah, Hukum, dan Inklusi Produk Halal berjalan lancar sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Animo masyarakat sangat antusias bahkan Ketua Tim juga diundang untuk mengisi acara Pengajian ibu-ibu majelis taklim untuk menyampaikan Tips menerapkan Pola Hidup Islami di 2 Desa yaitu Kecamatan Kepenuhan Tengah (Kota Tengah) dan Desa Makmur Jaya.

Hasil pelaksanaan PKM memberikan dampak positif kepada pemerintah dan masyarakat Kecamatan Kepenuhan dengan adanya koordinasi, sosialisasi, penyuluhan, pemberian bantuan, serta evaluasi dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan schedule yang direncanakan, meskipun ada sedikit perubahan tahapan dikarenakan menyesuaikan dengan waktu acara MUSRENBANG Pemerintah dan Aparatur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

Selanjutnya secara ringkas dapat disampaikan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Tahapan sosialisasi dan koordinasi

Ketua tim pengabdian mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan bapak Camat Kepenuhan Gustia Hendri, S.Sos, M.Si. di Pekanbaru pada tanggal 24 Desember 2025 dan komunikasi dengan

sekretaris camat H. Muhammad Yasin untuk membahas tentang rencana turunnya tim PKM UIR ke Kecamatan Kepenuhan pada tanggal 26 Desember 2025 dan tanggal 6 sd 7 Januari 2026, pada tahapan ini dibahas kontribusi dan partisipasi mitra dari Pemerintah Kecamatan Kepenuhan Rokan Hulu yaitu menyiapkan tempat kegiatan, merencanakan tanggal dan schedule kegiatan, serta menyamakan persepsi tentang bentuk kerja sama yang ditawarkan dan kesesuaian schedule waktu dalam pelaksanaan PKM. Pemerintah kecamatan Kepenuhan sangat antusias dan memberikan respon positif dengan adanya kegiatan Pengabdian Masyarakat dari akademisi Universitas Islam Riau yang turun ke daerah memberikan edukasi berbagai topik baik itu topik tentang Fikih Muamalah; Hukum dan Ketertiban masyarakat serta informasi tentang Inklusi Produk Halal.



Gambar 1. Foto Dengan Sekretaris Camat Kepenuhan

Berdasarkan informasi Kantor Camat Kepenuhan data penduduk kepenuhan dan dalam Buku Kecamatan Kepenuhan dalam Angka tahun 2025 yang bersumber dari BPS tahun 2024 data penduduk ini adalah sebagai berikut : 29.120 orang dengan rincian penduduk Lk : 14.764 dan PR : 14.356 .

Desa/Kelurahan Village/Subdistricts	Penduduk/Population		
	Laki-Laki/Male	Perempuan/ Female	Jumlah/Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepenuhan Tengah	3.154	3.194	6.348
Kepenuhan Barat	2.044	1.923	3.967
Kepenuhan Raya	1.207	1.175	2.382
Kepenuhan Baru	1.238	1.161	2.399
Kepenuhan Timur	2.301	2.257	4.558
Kepenuhan Hilir	1.409	1.323	2.732
Ulak Patian	829	825	1.654
Rantau Bimuang Sakti	480	464	944
Kepenuhan Barat Mulya	1.332	1.268	2.600
Kepenuhan Barat Sungai Rokan Jaya	770	766	1.536
Kepenuhan	14.764	14.356	29.120

Gambar 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Kepenuhan Tahun 2024

Adapun data penduduk Rokan Hulu berdasarkan jenis pekerjaan adalah sebagai berikut: Data diambil karena belum didapatkan data khusus Kepenuhan : berdasarkan data BPS 2023 54,30 % bekerja dibidang Pertanian, 10,20% dibidang Manufaktur, 35,51% dibidang Manufaktur.

Tahapan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan kesempatan dan schedule yang disiapkan oleh Pemerintah Kecamatan Kepenuhan, yaitu pada tanggal 26 Desember 2025 diadakan penyuluhan tentang KAMTIBMAS di Desa Makmur Jaya sesuai dengan turunnya bapak Camat di lokasi tersebut dalam rangka sosialisasi tentang pentingnya koperasi dan memberikan kesempatan kepada tim untuk melakukan penyuluhan terkait dengan hukum KABTIMAS yang disampaikan oleh ketua tim PKM Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc. M.Ag. menyampaikan tujuan dan maksud kegiatan PKM di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Penyuluhan diisi oleh narasumber Ibu Sadriah Lahamid, S.Sos, M.Si. dengan topik Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (TRANTIBUMLINMAS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Kegiatan ini sangat direspon positif oleh masyarakat terutama karena banyaknya pelajar/siswa yang terdampak pengaruh penyalahgunaan Narkoba di Desa.

Tahapan Pelatihan

Tim PKM mengadakan kegiatan

pelatihan pada tanggal 6 sd 7 Januari 2026 di Kecamatan Kepenuhan Raya Kabupaten Rokan Hulu yang dihadiri oleh 40 orang peserta, yang terdiri dari aparatur desa dan masyarakat serta Ibu-Ibu PKK Kecamatan Kepenuhan Raya. Bertindak selaku narasumber 5 orang ditambah 1 narasumber pakar dari tim PINBAS MUI Provinsi Riau bapak Drs. Idris, SKM. Adapun materi yang diberikan adalah:

- Sekretaris Camat Kepenuhan (membuka kegiatan)
- Ketua tim PKM UIR Assoc. Dr. Hj. DAHARMI ASTUTI, Lc, M.Ag (Edukasi Prinsip-Prinsip Fikih Muamalah Dalam Kehidupan Bermasyarakat)
- Tim pakar PINBAS MUI Provinsi Riau Drs. Idris, SKM dengan materi pengenalan Inkubasi Produk Halal.
- BOY SYAMSUL BAKHRI, S.E., M.Sc, Ak (Perencanaan Keuangan Keluarga Berbasis Syariah)
- Dr. MARHAMAH, S.Pd, M.Ed (Program dan Pengembangan produk-produk halal variatif.

Pasca kegiatan pelatihan Ketua Tim juga diminta untuk memberikan materi taushiyah dengan sasaran Ibu-Ibu Majelis Taklim tentang Amalan Strategis bulan Isra dan M'iraj Nabi Besar Muhammad SAW dan tips menerapkan pola hidup islami kepada 2 kelompok kajian majlis taklim, yaitu majlis taklim Kajian Muslimah Az-zikra di Kecamatan Kepenuhan Raya dan majlis taklim Tsillatul Ilmi di Desa Kota Tengah Kepenuhan Rokan Hulu

Tahapan Pemberian Bantuan

Pemberian bantuan dilakukan pada saat acara MUSRENBANG tanggal 14 Februari 2026, kegiatan tersebut dihadiri oleh Bapak Camat Kepenuhan, Bapak Sekcam, ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang kebetulan berasal dari Kotatengah Kepenuhan, Tokoh Adat Pemuka Masyarakat, Kepala Desa Sekecamatan Kepenuhan. Penyerahnaanya dihadiri oleh seluruh perangkat desa pada acara MUSRENBANG Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Momentum ini menjadi ajang yang baik untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat dan memsosialisasikan program kampus di tengah

masyarakat Kepenuhan. Pada saat tersebut diserahkan bantuan timbangan sawit kepada 4 penerima yaitu 3 peron ditambah 1 KUD secara langsung dihadapan aparat desa. Ketua tim pada acara tersebut menyampaikan dan mensosialisasikan program PKM dosen UIR di Kecamatan Kepenuhan, disamping itu ketua tim juga menyampaikan tips penggunaan timbangan sawit sesuai syariat. Pemberian bantuan berdasarkan hasil survey dan penilaian unit Kecamatan Kepenuhan kepada 11 Peron yang ada di Kepenuhan, dari 11 Peron tersebut dipilih 3 peron terbaik ditambah 1 KUD sebagai perwakilan Koperasi Unit Desa. Pemberian bantuan berupa timbangan sawit yang bertujuan untuk mempermudah bagi peron saat penjemputan sawit ke lahan lahan kebun sawit warga Kecamatan Kepenuhan. sebagai berikut:



Gambar 3. Acara Pemberian Bantuan Timbangan

Tahapan Evaluasi

Tahapan ini dilakukan untuk mengukur, menilai, dan menentukan nilai atau keberhasilan program dan kinerja berdasarkan kriteria dan standar yang telah ditetapkan. Tim PKM turun kelokasi 3 Peron penerima bantuan untuk memeriksa keadaan bantuan tersebut dan kemanfaatannya. Berdasarkan wawancara tim PKM kepada penerima bantuan bahwa ke 4 penerima bantuan merasa bahwa bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi peron sawit dan KUD. Adapun penerima bantuan sebagai berikut: Yg dapat bantuan timbangan :

- a. Peron Anak Lanang
- b. Peron Rezeky Amelia
- c. Peron Bemby
- d. KUD Sumber Rezeki

Berdasarkan wawancara kepada keempat penerima bantuan, mereka merasa sangat terbantu dan merasa senang dengan adanya

bantuan yang diberikan oleh tim PKM dosen UIR.

Tahapan Tindak Lanjut dan Rekomendasi

Berdasarkan prosedur dan tahapan kegiatan PKM yang sudah dilaksanakan oleh dosen UIR bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Kepenuhan dan PINBAS MUI Provinsi Riau, dapat disampaikan bahwa kegiatan ini berjalan lancar, mendapat dukungan dari berbagai kalangan, kooperatif, komunikatif, dan partisipatif dari 3 Desa yang dikunjungi oleh tim yaitu Kecamatan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan Raya, dan Desa Makmur Jaya. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan informasi dan edukasi tentang prinsip-prinsip Muamalah dalam kehidupan bermasyarakat, sosial, hukum, dan pengembangan ekonomi yang sesuai dengan inklusi produk halal. Untuk itu perlu adanya tindak lanjut dari kegiatan PKM ini sebagai berikut :

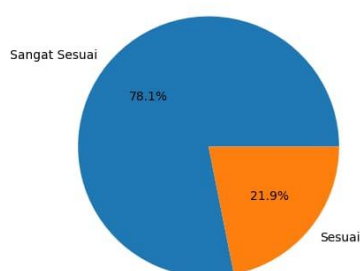
- a. Harapan masyarakat kepada akademisi khususnya akademisi UIR agar memberikan edukasi yang lebih aktif baik secara kualitas maupun kuantitas, baik secara materil maupun inmateril dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat perkebunan sawit ditinjau dari Fikih Muamalah, Hukum, Sosial, dan Inklusi Produk Halal.
- b. Masyarakat berharap bahwa disamping diberikan edukasi, informasi, dan kontribusi pemikiran akademisi diharapkan memberikan bantuan lebih banyak terutama ada 11 Peron dan KUD yang membutuhkan bantuan timbangan sawit yang sama setiap Peronnya sehingga memperlancar dan memberi kemudahan Peron dalam mengelola dan meningkatkan kinerja petani sawit di Kepenuhan.
- c. Perlu peningkatan dan penambahan kegiatan PKM ke masyarakat Rokan Hulu umumnya dan masyarakat Kepenuhan khususnya karena masyarakat masih banyak yang belum paham bagaimana mengembangkan inklusi produk halal dari pengolahan hasil sawit. Banyak daun batang sawit yang tidak dibudidayakan karena kurang pengetahuan masyarakat terhadap pengembangan dan produktifitas sawit

yang variatif sehingga bahan dan budidaya sawit tidak berkembang dengan baik.

- d. Pemerintah Kecamatan Kepenuhan dan masyarakat perlu bekerja sama dengan MUI, Dinas Perindustrian, dan Instansi lainnya dalam mengembangkan Inklusi produk halal agar Kecamatan Kepenuhan bisa menjadi salah satu pusat Inkubasi bisnis syariah atau PINBAS, dengan melibatkan UMKM yang ada di Kepenuhan. Untuk sertifikasi halal sementara ini masih berada di Desa yang belum merata masih terbatas pada Desa tertentu, sehingga perlu direncanakan kedepan pengembangan Inklusi produk halal di Kepenuhan.
- e. Dari segi Muamalah Kepenuhan secara sosial sudah memiliki budaya masyarakat yang berbasis islami, namun untuk masyarakat komunitas sawit penerapan timbangan berbasis syariah perlu dilakukan penelitian terhadap pemahaman masyarakat dalam menerapkan timbangan berbasis syariah di Peron sawit.

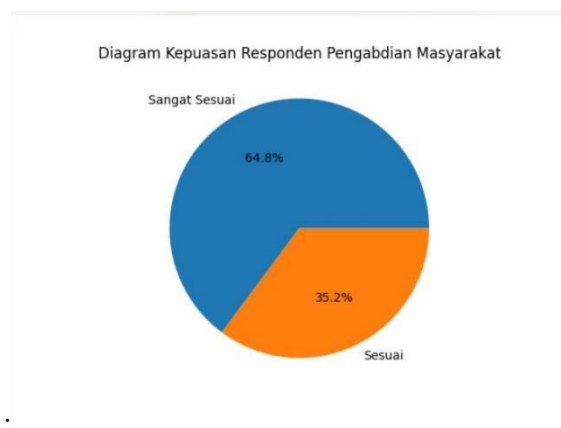
Sebagai bahan evaluasi, tim PKM telah menyebarkan angket kepuasan Mitra dan kepuasan peserta pelatihan melalui Google Form.

Diagram Kepuasan Mitra (Ringkasan Jawaban)



Gambar 4. Diagram Kepuasan Mitra

Berdasarkan survey hasil kepuasan mitra, sebanyak 78,1% merasa sangat sesuai sedangkan 21,9% merasa sesuai dengan hasil dari pengabdian yang dilakukan tim PKM dosen UIR.



Gambar 5. Diagram Kepuasan Responden Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan survey hasil kepuasan masyarakat, sebanyak 64,8% merasa sangat sesuai sedangkan 35,2% merasa sesuai dengan hasil dari pengabdian yang dilakukan tim PKM dosen UIR.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat perkebunan sawit melalui pendekatan fikih muamalah, hukum, dan inklusi produk halal berjalan dengan baik serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Kegiatan yang meliputi sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pemberian bantuan, serta evaluasi menunjukkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah setempat. Dari aspek fikih muamalah, masyarakat mulai memahami pentingnya penerapan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam praktik penimbangan dan transaksi hasil perkebunan sawit. Dari aspek hukum, terdapat peningkatan kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi. Sementara itu, dari sisi inklusi produk halal, masyarakat mulai terdorong untuk mengembangkan produk turunan sawit yang memiliki nilai tambah serta memenuhi standar halal. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan akses terhadap

pembiayaan syariah, rendahnya pemahaman mengenai sertifikasi halal, ketergantungan pada sektor perkebunan sawit, serta belum optimalnya penerapan sistem kemitraan yang adil antara petani dan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan edukasi, penguatan kelembagaan ekonomi berbasis syariah, serta sinergi antara pemerintah, akademisi, dan lembaga terkait guna mendorong terciptanya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anton Priyo Nugroho, Suci Dayanti. The Impact of Oil Palm Plantations on The Achievement of Sustainability Development Goals From An Islamic Economic Perspective. *Indones J Bus Anal* [Internet]. 2023 Jun 29;3(3):759–68.
- Krishna V V., Kubitza C. Impact of oil palm expansion on the provision of private and community goods in rural Indonesia. *Ecol Econ* [Internet]. 2021 Jan;179:106829.
- Vitiera MD, Herdiansyah H, Frimawaty E. Potencial Social Conflict in Palm Oil Plantation Area and Alternative Solutions in Sambas Regency. *J Ilmu Sos dan Hum* [Internet]. 2024 Aug 9;13(2):391–402.
- Watts JD, Pasaribu K, Irawan S, Tacconi L, Martanila H, Wiratama CGW, et al. Challenges faced by smallholders in achieving sustainable palm oil certification in Indonesia. *World Dev* [Internet]. 2021 Oct;146:105565.
- M. Bagus Permana, A.A Miftah, Muhammad Subhan. Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo. *J Manag Soc Sci* [Internet]. 2024 Jan 19;3(1):74–89.
- Mukhoniadi MR. ISLAM PERSPEKTIF HADIS Pendahuluan kegiatan usaha berdagang adalah Syirkah . Syirkah yaitu suatu dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. 2023.
- Dharmawan AH, Mardiyarningsih DI, Rahmadian F, Yulian BE, Komarudin H, Pacheco P, et al. The Agrarian, Structural and Cultural Constraints of Smallholders' Readiness for Sustainability Standards Implementation: The Case of Indonesian Sustainable Palm Oil in East Kalimantan. *Sustainability* [Internet]. 2021 Mar 1;13(5):2611.
- Pasaribu SI, Vanclay F, Zhao Y. Challenges to Implementing Socially-Sustainable Community Development in Oil Palm and Forestry Operations in Indonesia. *Land* [Internet]. 2020 Feb 25;9(3):61.
- M. Bagus Permana, A.A Miftah, Muhammad Subhan. Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo. *J Manag Soc Sci* [Internet]. 2024 Jan 19;3(1):74–89.
- Hafsari, T. A. (2024). Di balik konflik sawit yang tak kunjung usai: Hak, kuasa, dan kehidupan masyarakat lokal. *Masyarakat Indonesia*, 50(2), 335–344.
- Bahari, S. S., Heryansyah, A., Muhamad, I. I. B., & Supriyanto, E. (2017). Effect of palm waste on sloping land to fresh fruit bunch production in oil palm plantation. *Walailak Journal of Science and Technology*, 14(7), 581–587.
- Salmiyati, S., Rannando, R., Swandi, F., Justisia, B., & Haryanti, S. (2025). Sosialisasi Teknik Pembungaan Berbasis Perkebunan Berkelanjutan untuk Meningkatkan Produksi Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit. *Smart Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 235–246. <https://doi.org/10.70427/smartdedicati.on.v2i2.223>
- Sanjaya, A. F. (2024). Reformasi hukum agraria dalam mengatasi konflik lahan: Studi kasus konflik kelapa sawit di Kalimantan. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum*,

- Sosial, dan Humaniora*, 2(8), 227–231.
- Siregar, R. (2021). Relasi hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*, 31(2), 215–230.
- Saragih, B. (2020). Pemberdayaan petani kelapa sawit swadaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 8(2), 123–134.
- Rahma, V. F., Mu'is, A., Maharani, R. R., & Damayanti, I. (2026). Pembidangan fiqh muamalah yang mengarah ke ekonomi Islam. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 5(1), 1–10.
- Lestari, L. (2022). Fiqh iqtishad sebagai sumber pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2).
- Nugroho AP, Dayanti S. The impact of oil palm plantations on the achievement of sustainable development goals from an Islamic economic perspective. *Indones J Bus Anal*. 2023;3(3):759–68.
- Krishna VV, Kubitza C. Impact of oil palm expansion on the provision of private and community goods in rural Indonesia. *Ecol Econ*. 2021;179:106829.
- Vitiara MD, Herdiansyah H, Frimawaty E. Potential social conflict in palm oil plantation area and alternative solutions in Sambas Regency. *J Ilmu Sos Hum*. 2024;13(2):391–402.